



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 23 November 2021

Halaman: 5

Hak Pejalan Kaki Terampas Motor

■ Pemkot Klaim Denda Pelanggar Parkir di Jalan Sarkem

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah wisatawan mengeluhkan trotoar Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta yang dihalang-halangi untuk parkir kendaraan bermotor pada akhir pekan silam. Akibatnya, hak para pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut, terampas.

Keluhan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di lini masa twitter, setelah seorang warganet mengunggah foto trotoar yang dipenuhi kendaraan bermotor. "Sebagai pejalan kaki, saya lewat mana ini, ya?" ungkap salah satu warganet itu, dalam unggahan disertai foto, Senin (22/11) pagi.

Terang saja, fenomena ini memperoleh respon dari banyak netizen yang pernah mengalami situasi serupa. "Pedestrian area Sarkem, terutama yang area kiri jalan kalau dari arah gardu PLN sempit, dan sebenarnya hanya untuk pejalan kaki. Tapi, pada praktiknya di lapangan malah dipakai parkir motor, dan becak motor," tambah netizen lain.

Camat Gedongtengen, Ananto Wibowo pun meniadakan, fenomena tersebut sebenarnya sudah sangat jarang terjadi selama masa PPKM Level 4, atau 3 lalu. Hanya saja, ia tak menampik, ketika kawasan Mallobo kembali dipenuhi wisatawan, hal-hal semacam ini terulang lagi.

"Ya, memang kemungkinan baru setelah Mallobo ramai, entah, pengunjung Mallobo, atau pengunjung Pasar Kembang yang parkir di situ," ungkap Ananto.

Akan tetapi, menurutnya, kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban, karena domas berada di tangan Dinas Perhubungan (Dishub). Apalagi, ia belum bisa memastikan, apakah warga yang membuka parkir liar, atau inisiatif pemilik kendaraan.

"Kalau sendainya ada parkir liar, ya itu tugas Dishub. Tapi, yang sering terjadi di sepanjang situ, karena tidak diawasi, terus terus parkir sembarangan," tandasnya.

Walaupun begitu, untuk meminimalisasi munculnya

MELANGGAR ATURAN

- Parkir motor di trotoar Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta disorot wisatawan, akhir pekan lalu.
- Dishub Kota Yogyakarta telah menilang pelanggaran parkir itu.
- Beberapa pemilik kendaraan kena denda berkisar antara Rp75 ribu hingga Rp100 ribu.
- Kendaraan yang sudah ditinggal pemiliknya ditempel stiker dan dicatat Dishub.

parkir liar sering kembali ramainya kawasan Mallobo kecamatan bakal mengintensifkan pembinaan pada masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Ananto mengakui, dalam beberapa kejadian, diketahui ada warga yang memberikan layanan parkir liar untuk turis.

"Kami hanya bisa mengingatkan, biasanya begitu. Kalau di sepanjang Pasar Kembang, kita sampaikan ke Pak RW-nya, terus di sampaikan ke masyarakat," cetusnya.

"Biasanya, kalau ada warganya, yang dalam tanda kutip ya, menepi, itu di ingatkan sama Pak RW, dan dia langsung bereskan tempatnya," imbuh Ananto.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan telah bertindak tegas pemilik kendaraan bermotor yang parkir sembarangan di jalan Pasar Kembang selama akhir pekan lalu. Tak tanggung-tanggung, puluhan moda transportasi terjaring operasi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Aseng Wulanyo, mengatakan, pada Sabtu-

Minggu silam, pihaknya mengerahkan operasi gabungan, bersama TNI dan Polri, menyasar kendaraan-kendaraan yang parkir di lokasi terlarang di sepanjang Jalan Pasar Kembang.

"Kemarin ada sekitar 20 unit mobil yang kita tertibkan ya, sepanjang jalan dari timur ke barat. Kemudian, ada 4 mobil yang ditinggal, karena saat kita operasi, soalnya, kalau ada parkir liar, atau pemilik mobilnya di sana," katanya saat dikonfirmasi Tribun Jogja, kemarin.

Kena denda Menurut Aseng, penilangan dilakukan kepolisan, sesuai dengan kewenang-

annya. Namun, ia menambahkan, besaran denda yang harus dibayarkan, berkisar antara Rp75 ribu, hingga Rp100 ribu. Hanya saja, kendaraan yang sudah ditinggal pemiliknya, lepas dari jerat denda.

"Jadi, cuma ditempel stiker, kita sampaikan, bahwa anda melakukan pelanggaran. Sebenarnya kita tunggu juga, tapi kemarin pemilik mobilnya tidak datang, sehingga kami cuma bisa menempel stiker," jelasnya.

Lagipula, pelanggaran itu kan tetap dicatat ya, kami punya catatannya. Kalau bolak-balik mobil itu enggak jera, tetap melanggar lagi, kita gembok," imbuh Aseng.

Bukan isapan jempol belaka, ia menyampaikan, langkah tegas tersebut pernah diterapkannya beberapa waktu lalu. Termasuk bagi deretan sepeda motor yang parkir sembarangan di sepanjang kawasan Jalan Pasar Kembang.

"Kami pernah melakukan pengembosan itu, kendaraan-kendaraan di sana (yang parkir sembarangan) kita gembok satu per satu, itu pernah dilakukan," ujarnya.

Walaupun begitu, berdasarkan hasil operasi gabungan pada akhir pekan lalu, Dinas Perhubungan tidak menjumpai juru parkir liar yang diduga mengarahkan para wisatawan untuk parkir di lokasi terlarang tersebut. Oleh sebab itu, pihaknya pun hanya bisa menindak para pemilik kendaraan saja.

"Kemarin nggak ada juru parkir, jadi cuma pengembosan ban, atau kalau ada orangnya, ya ditilang. Jadi, di situ nggak ada juru parkir. Tapi, kembali lagi ke persoranya, mungkin dia main kuting-kutingan," pungkasnya. (aka)



PENJUR KENDARAAN
- Trotoar Jalan Pasar Kembang, Kota Yogyakarta terlihat dipenuhi kendaraan bermotor pada akhir pekan lalu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005